



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Kerjasama

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengajuan Kerjasama
2. Foto Copy Pengangkatan Pimpinan Perusahaan/ OPD/Badan Hukum
3. Surat Ijin Usaha
4. Foto Copy KTP Direktur/Pimpinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan Pihak Ketiga mengajukan surat permohonan kerjasama secara tertulis kepada Kepala Disdukcapil
2. Kepala Dinas meneruskan permohonan kerjasama yang diajukan Pihak Ketiga kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah Kabupaten Cilacap
3. Penyusunan naskah kerja sama daerah
4. Bupati menandatangani Kesepakatan Bersama/ MOU dengan Pihak Ketiga
5. Penyusunan Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga menandatangani Kerja Sama
7. Penyusunan dan Penandatanganan Petunjuk Teknis Kerjasama

Waktu Penyelesaian

0

Paling lambat 3x24 jam sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan Bersama / MOU
2. Perjanjian Kerja Sama
3. Petunjuk Teknis Kerja Sama



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan

adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile
4. Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapori Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)